

Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Imunitas Direksi Atas Utang Pajak Dalam Status Pailit

Novalina Magdalena Boru Tobing¹⁾, Mustofa Kamil²⁾, Hasnah Azis³⁾
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

Email : ¹⁾novatobing1301@gmail.com

Email: ²⁾ Mustofakamil@unis.ac.id

Email: ³⁾ hasnahaziz@unis.ac.id

Abstrak

Business judgement rule memberikan perlindungan atau imunitas kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya sehingga atas keputusan yang diambil oleh Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi. Namun, imunitas tersebut hapus apabila tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*Library Research*). Dalam studi dokumen peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, serta untuk menambahkan informasi dan mengetahui pendapat mengenai sesuatu secara mendalam dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi atas tanggung jawab terbatas Direksi dikaitkan dengan utang pajak yang timbul sebelum perseroan dinyatakan pailit. Itikad baik dan kehati-hatian menjadi faktor penentu apakah Direksi tersebut dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi atau tidak. Ketidaksi hati-hatian atau lalai lainnya Direksi dalam menjalankan perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi faktor *piercing the corporate veil* yang menghapus imunitas dari Direksi tersebut.

Kata kunci : *Utang Pajak, Imunitas, Direksi*

Abstract

The business judgment rule provides protection or immunity to the Board of Directors in carrying out their duties so that the decisions taken by the Board of Directors cannot be held personally responsible. However, the immunity is removed if the conditions as stipulated in Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law are not fulfilled. In this research, data collection is done through document study (Library Research). In the document study, the researcher tries to collect as much information as possible related to the research topic, as well as to add information and find out opinions about something in depth by basing on the decision of the Constitutional Court on the limited liability of the Board of Directors in relation to tax debts that arose before the company was declared bankrupt. Good faith and prudence are the determining factors whether the Board of Directors can be held personally responsible or not. The carelessness or negligence of the Board of Directors in running the company in this Constitutional Court Decision is a factor in piercing the corporate veil which removes the immunity of the Board of Directors.

Keywords: *Tax Debts, Immunity, Director*

A. Pendahuluan

Penetapan status badan usaha menjadi pailit dapat diajukan oleh kreditur yang ditetapkan oleh Majelis Hakim atas permohonan kreditur. Penetapan status pailit tersebut tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakan dari perseroan. Hapusnya kewajiban perpajakan dapat terjadi apabila Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) telah dihapuskan dengan terlebih dahulu melakukan permohonan pencabutan NPWP kepada kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UUKUP”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UUHPP”).

PT. United Coal Indonesia (“PT. UCI”) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Nomor 55/ Pdt.Sus /PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit /2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 November 2015. Namun pada saat penetapan status pailit tersebut, PT. UCI memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 43.334.542.465,-. yang telah ditagihkan secara aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) melalui Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menyebutkan “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini”.

Terjadinya kepailitan dalam perseroan membawa akibat hukum bagi direksi yang tidak lagi berwenang melakukan pengurusan harta kekayaan perseroan. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UUPPh”) yang menyebutkan bahwa kewajiban pajak subjek pajak berakhir pada saat Perseroan dibubarkan. UUKUP Pasal 32 menyebutkan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak badan diwakilkan oleh pengurus dan kurator

Dalam perkara pailitnya PTUCI, Taufik Surya Dharma termasuk dalam pengurus sebagaimana disebutkan dalam UUKUP. Saat putusan pengadilan mengabulkan permohonan pailit oleh kreditur PTUCI, PTUCI diketahui masih memiliki tunggakan utang pajak kepada negara. Atas utang pajak tersebut, DJP melakukan upaya penagihan aktif dengan cara mengirimkan salinan Surat Tagihan Pajak (“STP”) dan menagihkan utang pajak sebesar Rp. 43.334.542.465,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) hingga pada kekayaan pribadi, atas upaya penagihan tersebut, Taufik Surya Dharma memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk

melakukan pengujian atas Pasal 32 ayat (2) UUKUP yang menyebutkan telah terjadi 7 (tujuh) kerugian atas hak-hak konstitusionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini akan difokuskan hapusnya imunitas Direksi dikaitkan dengan utang pajak yang masih terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT dan Pasal 32 UUKUP untuk memastikan bahwa norma dan kaidah hukum yang mengatur mengenai imunitas Direksi tidak terjadi benturan meskipun diatur dalam dua Undang-Undang yang berbeda.

Imunitas Direksi

Kepastian hukum merupakan suatu tatanan sosial yang sangat erat kaitannya dengan kepastian itu sendiri, karena sifat ketertiban akan membuat orang yakin pada saat melakukan aktivitasnya (Rawls, 2006:72-74). Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi dan Komisaris. Direksi merupakan organ yang memiliki tanggungjawab pengurusan Perseroan Terbatas baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus dalam sudut pandang pajak untuk perseroan terbatas, pengurus meliputi direksi; dewan komisaris; orang yang nyata-nyata berwenang mengambil keputusan, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau renteng atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak; serta pemegang saham, dengan demikian jelas bahwa menurut pajak, pengurus bertanggung jawab atas utang pajak yang timbul dan belum dibayarkan sehingga negara masih memiliki hak tagih atas utang pajak tersebut bahkan hingga pada kekayaan pribadi dari pengurus tersebut.

Perseroan terbatas memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya. Secara fisik, Perseroan tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung karena tidak memiliki bentuk fisik. Pasal 97 UUPT menyebutkan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalu menjalankan tugasnya, ketentuan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi pada Direksi apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatiannya untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila dalam upayanya menjalankan usaha, Perseroan tidak mencapai tujuan pendirian sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Akta Pendirian maka

Perseroan atas permohonan pihak ketiga maupun atas keinginannya sendiri dapat mengajukan Perseroan untuk dilikuidasi. Setelah diterima putusan Pailit maka secara hukum status Perseroan menjadi tidak cakap hukum sehingga dalam pengurusan Perseroan berpindah kepada Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Perpindahan tanggung jawab ini tetap memperhatikan norma itikad baik dan pembuktian bahwa Direksi telah melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 97 UUPT.

Penetapan status badan usaha dalam hal ini, menjadi pailit dapat diajukan oleh kreditur yang ditetapkan oleh Majelis Hakim atas permohonan kreditur. Penetapan status pailit tersebut tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakan dari perseroan. Hapusnya kewajiban perpajakan dapat terjadi apabila Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") telah dihapuskan dengan terlebih dahulu melakukan permohonan pencabutan NPWP kepada kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UUKUP") sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UUHPP") menyebutkan syarat penghapusan NPWP adalah apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh Undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009: 22).

Banyak terjadi, pailit pada akhirnya dijadikan alasan tidak terbayarnya utang pajak kepada negara dan bahkan menjadi cara yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak, oleh karenanya, istilah lalai sudah tidak dikenal lagi dalam konteks pidana perpajakan. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pajak memiliki waktu terutang yang berbeda-beda, bergantung pada jenis dan transaksi yang mengakibatkan terutangnya pajak, apabila pajak telah terutang pada saat perusahaan belum dinyatakan pailit, maka hapusnya utang pajak tersebut apabila terjadi pembayaran atas utang pajak yang timbul atau karena daluarsa penetapan.

Dalam kaitan dengan kasus lalai/alpa menurut ketentuan perpajakan setelah berlakunya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") dihapus. Ketentuan perundang-undangan perpajakan, pada dasarnya bersifat administrasi yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebelum berlakunya UU

HPP, UU KUP memberikan penjelasan perbuatan apa yang dapat diklasifikasikan sebagai lalai/alfa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UU KUP.

Dalam UU HPP, pengertian lalai/alfa telah dihapus dengan tetap mengedepankan penerimaan negara dalam ketentuannya, sehingga sanksi pidana atas pidana pajak menjadi bersifat *ultimum remedium* dan sebagai gantinya adalah penerimaan negara dengan membebaskan sanksi sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Filosofis hapusnya kata lalai dalam ketentuan perpajakan, karena sulitnya menentukan apakah seseorang karena lalai atau dengan sengaja tidak atau kurang membayarkan pajak yang seharusnya disetorkan kepada kas negara. Lalai, pada awalnya memiliki batasan apabila dilakukan untuk pertama kali, maka sanksi yang dikenakan menjadi lebih kecil, namun apabila terjadi pengulangan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai sengaja dan bukan lalai. Perbedaan dari kedua tindakan tersebut berujung pada besarnya sanksi pajak yang dikenakan. Apabila pertama kali namun dilakukan dengan niat dan sengaja, maka tidak sepatutnya perbuatan tersebut dinyatakan sebagai kelalaian, dengan demikian, hapusnya kata lalai dalam UU HPP menjadi tepat.

Dalam Putusan MK yang menolak permohonan *Judicial Review* dari Pasal 32 UU KUP disebutkan bahwa Direksi, telah terbukti lalai karena tidak membayarkan utang pajak yang timbul.

Dalam UUPT Pasal 97 kekecualian atas tanggung jawab terbatas Direksi salah satunya dengan harus terpenuhinya keadaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) huruf a yaitu kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tanggung jawab terbatas tersebut menjadi tidak terbatas dan atas kerugian yang dialami perseroan dapat dimintakan tanggung jawab kepada Direksi hingga pada kekayaan pribadinya. Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan "penuh tanggung jawab" adalah memperhatikan Perseroan dengan "seksama" dan "tekun". Bertitik tolak dari penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah "wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan kepengurusan". Anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib berhati-hati (*duty care*) atau disebut juga *prudential duty*. Dalam mengurus Perseroan, anggota direksi tidak boleh "salah" dan "lalai". Apabila ia salah dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum ia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan "*prudential duty*". Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim yang dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, ia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab. Dalam proses pailit, Direksi dapat dikatakan lalai apabila tidak terdapat itikad baik dari Direksi untuk melunasi utang kepada kreditor.

Dalam harta pailit perseroan, utang pajak merupakan salah satu utang yang harus dibayarkan, sebagaimana uraian di atas bahwa utang pajak pada prinsipnya

memiliki hak untuk mendahului, sehingga pembayaran atas utang pajak mengatasi utang lainnya. Pada prinsipnya, pajak terutang karena adanya laba atau transaksi yang menjadi objek sebagaimana diatur dalam UU PPh maupun UU PPN.

Dalam jenis pajak ini, negara memberi amanat kepada perseroan terbatas yang diwakili oleh pengurus untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, pelaporan pembayaran pajak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itulah, jika jenis pajak yang dipotong atau dipungut tadi oleh pengurus sengaja tidak disetorkan kepada kas negara, maka negara akan memberikan ancaman dengan ancaman pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP. Berdasarkan gambaran umum kewajiban perpajakan tersebut, sangat jelas bahwa kewajiban untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak perseroan terbatas, baik yang meliputi berbagai jenis pajak, antara lain pajak penghasilan dan juga sampai dengan pajak pertambahan nilai, semuanya adalah tanggung jawab dari direksi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, khususnya pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Dalam menganalisis permasalahan yang timbul akibat adanya pengaturan terkait tanggung jawab Direksi, Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Marzuki, 2015) sehingga mampu memberikan analisa yang lebih dalam dan sesuai sehingga kepastian hukum dapat dirasakan oleh Wajib Pajak baik itu Direksi maupun pemegang saham.

Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan berupa buku yang berkaitan dengan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*, perbuatan melawan hukum, perpajakan, karya ilmiah, dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat ahli yang dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan instansi terkait.

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian (Bambang, 1998: 195).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa Peraturan

Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian.

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Nawawi, 1993:31).

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan dengan pendekatan kualitatif. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat sebagai pemecahan masalah-masalah yang akan dijawab.

C. Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus

PT UCI mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang berawal dari adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua kreditur sebesar Rp 103,81 juta kepada CV Exsiss Jaya dan Rp 116,1 3 juta kepada CV Satria Duta Perdana. Yang mana bila dijumlahkan kedua utang tersebut sebesar Rp 219,9 juta yang selanjutnya menyebabkan kedua kreditur tersebut mengajukan Gugatan Pailit kepada PT UCI. Berdasarkan pengakuan kuasa hukum UCI, Ronald Simanjuntak, PT UCI mengalami kesulitan keuangan yang tidak bersifat permanen karena adanya permasalahan yang terjadi di areal pertambangan, dimana terjadi longsor yang berakibat terganggunya produksi UCI dan mengakibatkan UCI tidak dapat melunasi utangnya.

Dalam kasus kepailitan yang dialami oleh PT UCI, berdasarkan Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 55 PdtSusPKPU/ 2014/PNNiagaJktPst juncto Nomor 32/ PdtSusPailit/PNNiagaJktPst., perusahaan tersebut dinyatakan telah dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kurun waktu 50 hari. Para kreditor memohon agar adanya proses perdamaian antara debitur dengan kreditor. Rencana perdamaian tersebut dilakukan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 yang dipimpin oleh hakim pengawas dan pengurus. Diharapkan dengan adanya perdamaian seperti ini hutang-hutang yang dipinjam oleh debitur dapat dikembalikan kepada kreditor dalam jangka waktu 50 hari.

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu ("KPP") merupakan tempat terdaftarnya PT UCI yang berada di bawah Direktur Jenderal, tempat secara administrasi PT UCI untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, DJP mempunyai kewenangan untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak.

Setelah pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, selanjutnya terkait pemberesan harta pailit dilakukan pemberesan oleh kurator. Setelah pemberesan dilakukan, masih terdapat beberapa kreditur yang merasa pembagian haknya kurang

tepat, KPP WP Besar Satu yang keberatan terhadap tindakan pemberesan oleh kurator, lalu memohonkan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal tersebut dikarenakan nilai *boedel* pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak Perseroan, terlebih setelah *boedel* pailit tersebut dibagikan.

KPP mengajukan permohonan Nomor 557K/Pdt.Sus-Pailit/2018 yang mengutamakan pembayaran utang pajak sebagai Utang Preferen dengan hak mendahului negara atas utang pajak dengan salah satunya meminta pembatalan atas keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan risalah sidang *judicial review* yang diajukan oleh Taufik Surya Dharma, setelah diputuskannya putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-Pailit/2018 KPP melakukan upaya penagihan pajak aktif dengan cara mengirimkan Surat Tagihan Pajak hingga pada kediaman pribadi Taufik Surya Dharma yang sebelumnya adalah Pengurus PT UCI, dan juga mengirimkan kepada Kurator PT UCI. Upaya penagihan tersebut dilakukan karena KPP selaku Kreditur Preferen yang memiliki tagihan yang diakui sebesar Rp43.334.542.465,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dengan jumlah harta pailit yang akan dibagi kepada Para Kreditur hanya sejumlah Rp30.987.247.383,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang mana jumlah ini tidak akan memenuhi seandainya dibayarkan seluruhnya kepada KPP, padahal terdapat pula Kreditur Separatis yang memiliki tagihan yang diakui sejumlah Rp280.637.628.291,27 (dua ratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh tujuh sen); Bahwa dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas yaitu terhadap Pemohon Keberatan KPP memperoleh Rp2.549.161.883,00 (dua milyar lima atus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 5,88% dari tagihan yang diakui dan Kreditur Separatis PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., menerima Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) atau sebesar 4,99% dari tagihan yang diakui adalah tepat dan benar, karena sesuai dengan azas keadilan yang dijadikan dasar dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Demikian pula tagihan Kreditor Konkuren PT Palaran Indah Lestari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Pada Direksi Perseroan yang Masih Memiliki Utang Pajak

Pasal 1 angka 5 UU PT sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Segala hak dan kewajiban hukum Perseroan agar dapat dilaksanakan, Perseroan memiliki organ perusahaan yang terdiri atas Rapat umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Pergantian pemegang saham, Direksi atau Komisaris tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan selaku “*persona standi in judicio*” (Ais, 2004:56). Oleh karena itu Perseroan memiliki karakteristik sebagai asosiasi modal, dalam hal pertanggungjawaban pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas. Perseroan sebagai badan hukum memiliki kompetensi untuk bertindak, hal tersebut menjadi alasan dibutuhkan Direksi sebagai wakil perseroan yang mewujudkan tindakan-tindakan tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perseroan melalui Direksi harus memperoleh persetujuan atau termasuk dalam ruang lingkup tindakan-tindakan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai tujuan persero. Apabila tidak sesuai atau tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut maka terjadilah *ultra vires* atau tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan.

Menurut teori organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling (1948), direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya.

Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum” . Bertitik tolak dari pendapat ketiga ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi perseroan itu bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUP adalah “*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan*”.

Kedudukan direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian, yakni, sebagai perjanjian pemberian kuasa (*procuratiehouder*) dan juga perjanjian kerja (*labour agreement*), hal ini berarti bahwa apabila seorang Direksi sedang melaksanakan pemberian kuasa, maka seorang Direksi wajib melakukan pemberian kuasa tersebut untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

I.G. Ray Widjaya mengemukakan bahwa tugas dari Direksi adalah mengurus perseroan Tugas itu adalah tugas manajemen dan (tiga) tugas yaitu tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties trust and confidence*), tugas berdasarkan kecakapan, kehati-hatian, dan ketekunan (*duties of skill care and diligence*), dan tugas berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*) (Widjaya, 2006:220).

Di Negara-negara yang menganut *common law system* acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau "standar kehati-hatian". Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya (Widjaya, 2006:220). Memang tidak ada standar yang baku mengenai *duty of care* ini, tetapi standar umum yang berlaku (Widiyono, 2008:88)

I.G. Ray Widjaya memandang *business judgment rules* sebagai suatu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi. Bilamana mereka:a) bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*); b) telah selayaknya memperoleh

informasi yang cukup (*well informed*); c) secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*).

Sedangkan menurut Sjahdeni (2001:27) pertimbangan dari anggota direksi tidak akan diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham, dan para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang hal-hal tertentu. bersangkutan sekalipun apabila pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sedangkan Robert Charles Clark mendefinisikan *business judgement* adalah "*a presumption that in making a business decision, the directors of corporation acted on an informed basis in good faith and in the honest belief that action was taken in the best interest of the company*".

Prinsip *business judgement* ini hanya dapat digunakan sebagai pembelaan, apabila ternyata tindakan direksi tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan atau bahkan menimbulkan kerugian bagi perseroan, dalam hal akibat tersebut merupakan akibat *mismanagement* atau *misjudgement* saja, bukan merupakan akibat pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan.

Dalam UUPT, memang tidak memberikan indikasi menganut prinsip *business judgement rule*, utamanya dalam rangka pengurusan PT dalam kondisi normal. Akan tetapi dalam kasus kepailitan, direksi nampaknya diberikan peluang untuk memanfaatkan prinsip tersebut sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4) yang menyatakan: Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan.

Perlindungan yang diberikan oleh *business judgement rule* dengan alasan: Pertama, sebuah putusan bisnis pada hakikatnya harus dibuat dan diputuskan. Apabila direksi lalai dengan tidak melakukan suatu penelitian yang dibutuhkan, atau melakukan kelalaian lainnya yang sifatnya sederhana maka menjadikan direksi tidak berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan *Business Judgment Rule*. Kedua, direksi harus mendapatkan serta mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan sehingga menguatkan keyakinannya bahwa keputusan bisnis itu merupakan sesuatu yang wajar dan *reasonable*. Ketiga, keputusan harus dicapai dengan dilandasi itikad baik sehingga apabila direksi mengetahui bahwa keputusan yang akan diambilnya itu melanggar hukum maka direksi tidak terlindungi sesuai *Business Judgment Rule*. Keempat, direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi, termasuk kepentingan keuangan terkait dengan keputusan yang diambilnya (Velasco, 2010:4).

Perlu dijelaskan di sini bahwa pada prinsipnya pemberian *acquit de harge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam RUPS tahunan. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang tidak dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan berkenaan, Direksi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukumnya. Satu hal perlu dicatat juga bahwa *acquit de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan perdata oleh para pemegang saham sedangkan untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana sama sekali di luar kewenangan dan karenanya tidak pernah

diberikan *acquit de charge*. Ini berarti Direksi tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama perseroan (Hadi, 2011:113-114).

Tanggungjawab Direksi Menurut UU Kepailitan

Direksi pada suatu perusahaan yang sedang dalam kondisi kepailitan memiliki tanggung jawab yang sama dengan direksi pada suatu perusahaan yang dalam kondisi yang sebaliknya. Seorang direksi pada prinsipnya berdasarkan kewenangan yang ia miliki terhadap suatu perusahaan yang dipimpinnya tidak bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukannya untuk ataupun atas nama perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan seorang direksi tersebut dinilai sebagai tindakan dari perusahaan itu sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Akan tetapi dalam kepailitan suatu perusahaan, seorang direksi tentu dapat diminta pertanggung jawabannya melalui beberapa hal

Pembuktian bahwa direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalami kebangkrutan yang berujung pada kepailitan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Fenomena seperti ini sudah sejak dahulu terjadi, seperti di London kasus yang sangat terkenal, yakni Salomon V Salomon Co. Ltd.

Dari pengaturan ini, maka sebenarnya ada benang merah antara tanggung jawab direksi perseroan terbatas tidak dalam pailit dan tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami pailit. Dengan demikian, berbagai teori tanggung jawab direksi di atas dapat dipakai pula untuk mengukur tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami kepailitan. Sedangkan Pasal 104 Ayat (2) UUPT adalah merupakan implikasi yuridis dari sifat kolegialitas dari direksi di mana segenap direksi bertanggung jawab secara renteng (*jointly and severely*). Sehingga bagi anggota direksi yang berkehendak untuk melepaskan tanggung jawab renteng tersebut, maka anggota direksi itu wajib membuktikan mengenai hal itu.

Tanggungjawab Direksi Menurut UU KUP

Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyebutkan "*dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;*" Pasal 32 ayat (2) UU KUP "*Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut*".

Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyebutkan "*Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan*".

Pada penjelasan lebih lanjut disebutkan "*Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka*

menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP huruf b, wakil atau pengurus wajib pajak berpindah kepada kurator apabila badan tersebut dinyatakan pailit.

UU KUP mengatur bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan atau penelitian, wajib pajak, dalam hal ini Perseroan, diketahui masih memiliki utang pajak yang timbul, KPP berhak untuk melakukan penagihan atas pajak yang terutang.

Penagihan Pajak dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pada saat utang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun jika terjadi kondisi dimana penagihan pajak harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari hilangnya penanggung pajak dan/atau harta yang dapat dijadikan objek sita, maka dapat dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Utang pajak timbul karena adanya keuntungan yang dicatat oleh perseroan dalam upayanya mencapai tujuan pendirian perseroan atau karena adanya transaksi yang memberikan tambahan penghasilan kepada penerimanya. i atas utang pajak tersebut telah daluwarsa penetapan.
2. Hapusnya imunitas kepada Direksi dapat terjadi apabila tidak memenuhi kondisi bahwa putusan yang telah diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan itikad baik; dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*); putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*); dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa; dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Kelalaian atas pengurusan perseroan termasuk juga dalam hal terdapat utang pajak yang telah ada sebelum status perusahaan menjadi pailit.

3. Kepastian hukum bagi Direksi Perseroan ada apabila Direksi sepenuhnya telah menjalankan perseroan dengan memenuhi prinsip-prinsip yang patut. Tidak memiliki kepentingan pribadi sehingga murni hanya melakukan upaya untuk mencapai apa yang telah disebutkan dalam tujuan pendirian perseroan baik menurut UUPT maupun menurut AD/ART.

Referensi

Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Aruan, Albert Richi, *Hukum Perseroan Perorangan Dan Aspek Perpajakannya*, Jakarta: Taxvisory Media, 2021
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empirism*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Gunawan, Edy, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Cendekia Press, 2021.
- Harahap M ,Yahya., *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-18, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hadi, Zarman, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Ivida Dewi dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012
- Kuswiratmo, Bonifasius, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Jakarta: Visimedia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15, Jakarta: Kencana, 2021.
- Prayoko, Robert, *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Projodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Rahayu Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Setiyono, Budi. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Nuasa Cendekia, 2019.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama
- Waluyo, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Jurnal, Makalah dan Tesis

- Achmad Ruben, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, 2016.
- Arifki, Nindi Achid dan Azmi, Illima Fitri., "*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan: Suatu Kajian Hukum Doktrinal*", Jurnal Administrasi Negara Volume 24 Nomor 1, April 2018.
- Diarsa, Ketut Octania, "*Pertanggungjawaban Utang Pajak Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit*", Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2017.
- Fandy Arod; Danajaya Nyoman Satyayudha, *Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil*, 2015.
- Hufron, "*Perwujudan Negara Kesejahteraan*", Disampaikan pada Webinar "Sebuah Refleksi Terkait 76 Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia", Diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, 20 Agustus 2021.
- Kawisada I Wayan, *Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas*, 2012.
- Samosir, Hotmian Helena, "*Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Penanggung Pajak Dalam Peralihan Kepengurusan Perusahaan*", Simposium Nasional Keuangan Negara, 2020.
- Samosir, P Jeffry, "*Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Terhadap Penyitaan Aset Milik Perusahaan Yang Melakukan Penunggakan Pajak*", Dharmasiswa, Volume 1 Article 17, 2021.
- Vivy, Martha dan Siregar, Ramli dan Windha. *Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit. .. jurnal Hukum Ekonomi*, Feb-Mei 2013 Volume I Nomor 1. 2013.
- Yasin Hari Noor, *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas*, 2016.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 41/PUU-XVIII/2020 beserta risalah.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 11/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian /2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN .Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 November 2015

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557K/Pdt.Sus-Pailit/2018

Internet dan Sumber Lainnya

Admin Tax Center, *Utang Pajak*, diakses melalui: <https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/12/08/utang-pajak/> pada tanggal 30 Mei 2022 Pkl. 20.31

Argawati, Utami “*Ansari Ritonga: NPWP Perusahaan Pailit Tidak Dapat Dihapus Jika Masih Ada Pajak Terutang*” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16662>, mkri.id, Diakses 19 Maret 2022.

Ariwibowo, Irwan. *Kreditur Preferen Dalam Pajak, Apakah Sama Dalam Versi Kepailitan*. Juli 2014. Diakses Melalui: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kreditur-preferen-dalam-pajak-apaakah-sama-dalam-versi-kepailitan-2019-11-05-57ba62b2/> pada tanggal 30 Mei 2022 Pkl. 20.31

Aulina, Laurences dan Wiston, Kenny, *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*, diakses melalui: <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/> pada 9 Juli 2022 Pkl 22.01

Putri, Vanya Karunia Mulia Putri “*Apa itu Konsep Negara Kesejahteraan?*”. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan>, Kompas.com, Diakses 19 Maret 2022.

Saptogino, Safitri Hariyani, “*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Kepailitan*”, <https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-direksi-perseroan-terhadap-kepailitan/#:~:text=Pada%20dasarnya%20direksi%20akan%20bertanggung,segala%20bentuk%20tanggung%20jawab%20pribadi.>, siplawfirm.id, Diakses pada 19 Maret 2022.

Tandjung, Febiriyansa, “*Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas*”, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroanterbatas/>, hukumperseroanterbatas.com, Diakses pada 19 Maret 2022.

Widyana, Sofie, “*Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas*”, <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/>, hukumperseroanterbatas.com, Diakses pada 19 Maret 2022.